

IMPLEMENTASI PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN OLEH DP3APM DI KOTA TANJUNGPINANG

Dyan Ayudya Permatasari¹, Novi Winarti², Uly Sophia³

2205010040@student.umrah.ac.id¹, noviwinarti@umrah.ac.id², uly sophia@umrah.ac.id³

Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan di Tanjungpinang masih tinggi akibat faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, dan budaya patriarki yang membuat kasus sering dianggap sebagai urusan pribadi. Korban didominasi perempuan usia 18–25 tahun dengan kondisi ekonomi rentan. Selain itu, peningkatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui rekrutmen daring menargetkan perempuan muda dan calon pekerja migran. Kondisi ini mendorong penelitian tentang implementasi program perlindungan perempuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan serta mengidentifikasi hambatan dalam upaya perlindungan. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan memahami implementasi program perlindungan perempuan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan oleh DP3APM di Kota Tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi dari aspek transmisi, kejelasan, dan konsistensi sudah terlaksana namun belum optimal dan jangkauan belum merata. Sumber daya masih terbatas dari segi tenaga profesional seperti psikolog, anggaran terbatas akibat kebijakan efisiensi fiskal membuat alokasi dana daerah menjadi terbatas dan sarana prasarana perlu ditingkatkan untuk menjangkau lebih banyak korban secara efektif. Disposisi, walaupun komitmen baik, tetapi belum optimal didukung kondisi lapangan. Struktur birokrasi, sudah ada, namun belum efektif di implementasi. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi program perlindungan perempuan di Kota Tanjungpinang belum berjalan optimal karena masih terdapat berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan program, sehingga belum efektif dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perlindungan Perempuan, Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan, DP3APM, Kota Tanjungpinang.

PENDAHULUAN

Hingga saat ini masih banyak terdapat kasus pelanggaran kesenjangan dan hak yang dialami kaum perempuan, seperti kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang dapat mengancam kondisi mental maupun fisik korban serta berpotensi menyebabkan kematian maupun bunuh diri. Menurut Ginting (2022), kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah krusial di Indonesia yang membutuhkan upaya serius dari semua pihak. Tindakan yang berakar dari ketidaksetaraan gender dapat menimbulkan penderitaan fisik, seksual, maupun mental bagi perempuan, baik di ruang publik maupun domestik. Salah satu bentuk yang paling sering terjadi adalah kekerasan seksual yang berdampak serius terhadap kondisi psikologis dan kesejahteraan korban (Sodah, 2023). Perempuan sering kali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan seksual (Ayu dkk., 2022).

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat berbentuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Kekerasan fisik berupa tindakan yang menyebabkan luka atau rasa sakit, kekerasan psikis berupa tekanan emosional dan rasa takut, sedangkan kekerasan seksual berupa tindakan pemaksaan tanpa persetujuan korban. Kondisi ini menunjukkan perlunya perlindungan yang efektif bagi perempuan (Sodah, 2023). Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah global yang serius.

Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih tinggi dan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun seksual.

Tabel 1 Data Kekerasan Pada Perempuan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025

Tahun	Total Kasus
2021	298 kasus kekerasan perempuan
2022	106 kasus kekerasan perempuan
2023	578 kasus kekerasan perempuan
2024	164 kasus kekerasan perempuan
2025	350 kasus kekerasan perempuan

Sumber: *kepriprov.go.id (2025)*

Data kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2021–2025 menunjukkan fluktuasi yang signifikan sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1, yaitu 298 kasus (2021), 106 kasus (2022), 578 kasus (2023), 164 kasus (2024), dan 350 kasus (2025). Peningkatan pada tahun 2023 diduga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran pelaporan masyarakat dan perluasan akses pelaporan digital, bukan semata-mata peningkatan kejadian kekerasan. DP3APM memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan melalui upaya pencegahan, pendampingan, advokasi, dan pemulihan korban. Sebagai ibu kota provinsi, wilayah ini memiliki karakteristik kasus yang kompleks karena sebagian besar kekerasan terjadi di lingkungan terdekat korban seperti keluarga, pasangan, dan tetangga.

Tabel 2 Data Kekerasan pada Perempuan di Kota Tanjungpinang Tahun 2021-2024

Tahun	Total Kasus	Jenis Kekerasan (Jumlah Kasus)	Kelompok Usia Korban Dominan	Tingkat Pendidikan Umum Dominasi	Hubungan dengan Pelaku
2021	48 Kasus	Fisik: 29 Psikis: 14 Seksual: 2 Penelantaran: 3 TPPO: 0	18-25 Tahun	SLTA(SMA)	Tetangga, Pacar, dan Suami
2022	45 Kasus	Fisik: 29 Psikis: 11 Seksual: 2 Penelantaran: 3 TPPO: 0	18-25 Tahun	SLTA (SMA)	Orang Lain, Keluarga, dan Pacar
2023	60 Kasus	Fisik: 39 Psikis: 13 Seksual: 5 Penelantaran: 2 TPPO: 0	18-25 Tahun	SLTA (SMA)	Orang Lain, Keluarga, dan Pacar
2024	55 Kasus	Fisik: 33 Psikis: 14 Seksual: 3 Penelantaran: 2 TPPO: 3	18-25 Tahun	SLTA (SMA)	Keluarga, Tetangga, dan Pacar

Sumber: *DP3APM, 2025*

Berdasarkan Tabel 2, kasus kekerasan di Kota Tanjungpinang Tahun 2021–2024 menunjukkan jumlah 48 kasus (2021), 45 kasus (2022), 60 kasus (2023), dan 55 kasus

(2024). Jenis kekerasan didominasi oleh kekerasan fisik, diikuti kekerasan psikis dan seksual, dengan korban mayoritas berusia 18–25 tahun, berpendidikan SLTA, dan tidak bekerja.

Secara umum, tingginya angka kekerasan dipengaruhi oleh faktor pendidikan rendah, ketergantungan ekonomi, serta budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat. Kondisi ini menyebabkan banyak korban tidak berani melapor karena menganggap kekerasan sebagai urusan pribadi, terutama jika pelaku adalah orang terdekat. DP3APM Kota Tanjungpinang telah melaksanakan berbagai program seperti sosialisasi, pelatihan, penguatan lembaga layanan, serta sistem pelaporan terpadu dalam upaya pencegahan kekerasan. Program tersebut terus berkembang dari tahun ke tahun, mulai dari layanan dasar hingga penguatan koordinasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat.

Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pelatihan serta belum meratanya pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas implementasi program perlindungan perempuan oleh DP3APM di Kota Tanjungpinang melalui penelitian berjudul “Implementasi Program Perlindungan Perempuan Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Oleh DP3APM di Kota Tanjungpinang”.

KAJIAN PUSTAKA

Kusuma (2022) mengatakan bahwa kebijakan publik pada dasarnya adalah sesuatu yang berlaku dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas sebagai hasil dari keputusan pemerintah yang diambil setelah pertimbangan yang matang. Ini merupakan strategi, upaya atau tindakan jangka panjang dan komprehensif untuk mempengaruhi sistem guna mencapai tujuan yang diinginkan. Setiap kebijakan sebenarnya disusun dengan tujuan untuk mengarahkan perilaku masyarakat agar selaras dengan standar, aturan, atau arah yang diinginkan oleh pemerintah. Namun, penting untuk dipahami bahwa kebijakan tersebut pada dasarnya hanyalah sebuah dokumen atau rancangan program tidak diterapkan dalam kehidupan nyata. Bahkan kebijakan yang dianggap paling relevan dan dirancang dengan baik juga tidak akan menghasilkan perubahan apapun apabila tidak diimplementasikan secara konsisten dan efektif di lapangan (Adjat, 2018). Ada kaitan antara tujuan pembentukan undang-undang dengan cara undang-undang itu diterapkan dalam pemerintahan.

Kebijakan terbentuk melalui serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh para aktor dalam proses kebijakan publik. Proses ini melibatkan program yang bersifat intelektual namun tetap dipengaruhi oleh dinamika politik, melalui tahapan perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan. Proses pembuatan kebijakan publik bersifat siklikal dan melibatkan beberapa tahap yang saling terkait, dimulai dari perumusan masalah hingga evaluasi kebijakan (Engkus, 2019). Implementasi kebijakan pada DP3APM mencakup perumusan masalah kekerasan terhadap perempuan, analisis alternatif kebijakan, pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan, monitoring pelaksanaan, serta evaluasi hasil kebijakan.

Implementasi adalah aktivitas, tindakan, langkah atau mekanisme suatu sistem yang direncanakan untuk mencapai tujuan sistem tersebut, disertai dengan evaluasi yang secara timbal balik menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya (Sari & Arifin, 2021). Implementasi merupakan proses pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan, rencana, atau keputusan yang telah dibuat (Novita & Noverman, 2021). Dalam model George C. Edward III, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang mencakup transmisi, kejelasan, konsistensi, staf, informasi, wewenang, fasilitas, serta sikap pelaksana kebijakan.

Implementasi kebijakan publik pada hakikatnya merupakan tahap penting setelah kebijakan dirumuskan secara normatif karena menjadi jembatan antara keputusan politik dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Implementasi mencakup dinamika yang kompleks termasuk konflik kepentingan, distribusi sumber daya, dan interaksi antaraktor (Syahrudin, 2022). Keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas negara, stabilitas sistem politik, serta efektivitas birokrasi. Faktor internal seperti sumber daya dan kejelasan kebijakan serta faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan keterlibatan stakeholder turut memengaruhi keberhasilan implementasi (Rusfiana, 2016). Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang didasarkan pada perbedaan gender yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan bagi perempuan, baik secara fisik, seksual, psikologis maupun ancaman tindakan tertentu (Eleanora, 2021). Kekerasan ini dapat terjadi di ranah domestik maupun publik dan mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi, serta penelantaran. Ketimpangan gender, budaya patriarki, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan perempuan rentan mengalami kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan, pencegahan, serta pemberdayaan perempuan melalui kebijakan dan program yang efektif, termasuk peran DP3APM dalam implementasi perlindungan perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang menggambarkan masalah sosial dari sudut pandang perilaku individu. Nurrisa (2025) mengatakan bahwa penelitian kualitatif bersifat deskriptif, menggunakan analisis mendalam, berfokus pada proses dan makna, serta membahas perilaku manusia dan alasan di baliknya. Metode yang digunakan adalah deskriptif untuk memberi gambaran akurat, sistematis, dan mendalam mengenai fenomena tantangan implementasi program DP3APM yang kurang efektif. Penelitian ini mengkaji seluruh program dan kebijakan DP3APM Kota Tanjungpinang dalam penanggulangan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Studi ini berfokus pada implementasi program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dengan menggunakan teori George C. Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Tanjungpinang karena sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, pilot project KemenPPPA, serta penerima DAK yang relevan dengan indikator penelitian. Penelitian ini juga memfokuskan pada bagaimana DP3APM menjalankan program perlindungan, penanganan, dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan. Fokus lainnya adalah faktor pendukung dan penghambat implementasi seperti sumber daya manusia, sarana prasarana, koordinasi antarlembaga, dan partisipasi masyarakat, serta dampak program terhadap perlindungan dan kemandirian perempuan korban kekerasan di Kota Tanjungpinang.

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi, dan survei kepada informan seperti kepala bidang DP3APM, PUSPAGA, PUSPA, UPTD PPA, kelurahan, relawan SAPA, dan masyarakat. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan tahunan kasus kekerasan, program DP3APM, buku, jurnal, arsip, serta sumber daring yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan perekaman audio dan pencatatan manual untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, sedangkan dokumentasi berupa laporan program dan foto sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil penelitian dan memudahkan analisis.

Informan penelitian ditentukan menggunakan purposive sampling berdasarkan pertimbangan keterlibatan langsung dalam program pencegahan kekerasan terhadap

perempuan di Kota Tanjungpinang. Informan terdiri dari 1 Kepala Bidang DP3APM, 1 PUSPAGA, 1 PUSPA, 1 Kepala UPTD PPA, 3 pihak kelurahan, 1 relawan SAPA, dan 5 masyarakat. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dipadukan dengan teknik coding berupa meaning unit, codebook standard, dan thematic analysis. Data direduksi, disajikan dalam bentuk naratif, diverifikasi, dan disimpulkan berdasarkan pola dan tema yang ditemukan sehingga menghasilkan interpretasi yang sistematis dan kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi program perlindungan perempuan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan oleh DP3APM Kota Tanjungpinang dilaksanakan melalui program yang bersifat preventif, edukatif, dan kolaboratif. Program ini mencakup sosialisasi kepada masyarakat mengenai bentuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang dilakukan di sekolah, kelurahan, kecamatan, serta melalui berbagai kegiatan masyarakat. Selain itu, DP3APM juga melaksanakan program pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan, peningkatan kapasitas ekonomi, serta pembinaan kelompok perempuan sebagai upaya pencegahan jangka panjang terhadap kerentanan kekerasan. Pelaksanaan program juga melibatkan pembentukan kader perlindungan perempuan dan anak di tingkat kelurahan dan kecamatan, serta penguatan mekanisme pelaporan dan layanan pengaduan. Keterlibatan berbagai aktor seperti UPTD PPA, PUSPA, PUSPAGA Delige, pemerintah kelurahan, relawan SAPA, dan masyarakat menunjukkan adanya kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan. Program ini telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat melalui jalur formal maupun informal, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, belum meratanya sosialisasi, serta partisipasi masyarakat yang masih didominasi oleh kelompok perempuan.

Secara keseluruhan, program pencegahan kekerasan terhadap perempuan telah memberikan dampak positif berupa meningkatnya kesadaran masyarakat, akses informasi, serta tersedianya layanan pelaporan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti belum optimalnya pemerataan program, keterbatasan keterlibatan laki-laki, serta lemahnya evaluasi dan tindak lanjut hasil program. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara dokumen perencanaan (Renstra) dengan implementasi di lapangan, sehingga diperlukan penguatan pada aspek sumber daya, *monitoring*, dan perluasan jangkauan agar program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

1. Komunikasi

Implementasi komunikasi dalam program perlindungan perempuan di Kota Tanjungpinang telah dilakukan melalui DP3APM dan berbagai mitra seperti UPTD PPA, PUSPAGA, PUSPA, kelurahan, dan relawan SAPA melalui sosialisasi, koordinasi, serta media informasi. Penyampaian pesan terkait pencegahan kekerasan fisik, psikis, dan seksual sudah berjalan, tetapi belum merata karena keterbatasan SDM, sarana, dan jangkauan sosialisasi. Walaupun sudah ada SOP, hotline, dan koordinasi lintas lembaga, efektivitas komunikasi masih belum optimal. Terdapat kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan, terutama dalam hal pemerataan informasi kepada masyarakat. Pemahaman masyarakat belum sepenuhnya terbentuk dan kasus kekerasan masih tinggi, sehingga diperlukan penguatan strategi komunikasi dan perluasan jangkauan informasi.

2. Sumber Daya

Implementasi program pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Kota Tanjungpinang menunjukkan bahwa sumber daya masih menjadi faktor kunci. SDM pendamping dan relawan relatif cukup, tetapi tenaga profesional seperti psikolog masih terbatas sehingga bergantung pada kerja sama eksternal. Dari sisi anggaran, program

didukung APBD dan DAK nonfisik KemenPPPA, namun keterbatasan fiskal membuat pendanaan sangat bergantung pada kinerja daerah, terutama pelaporan dan capaian program, sehingga membatasi jangkauan kegiatan. Sarana dan prasarana sudah cukup memadai, seperti ruang layanan dan fasilitas ramah anak, tetapi efektivitas program secara keseluruhan masih dipengaruhi oleh keterbatasan SDM profesional dan pendanaan.

3. Disposisi

Disposisi pelaksana dalam program pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Kota Tanjungpinang menunjukkan komitmen dan sikap positif dari DP3APM, UPTD PPA, kelurahan, dan relawan SAPA yang bekerja sesuai SOP serta aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan. Pelaksana memiliki motivasi dan kepedulian tinggi, sementara masyarakat mulai lebih terbuka untuk melapor meski masih ada hambatan sosial dan budaya. Secara keseluruhan, disposisi mendukung implementasi program, tetapi masih perlu penguatan sumber daya, sosialisasi, dan sarana prasarana agar lebih optimal.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi sudah jelas, dengan DP3APM sebagai penggerak utama dan dukungan UPTD PPA, kelurahan, serta relawan. Alur tugas, SOP, dan kewenangan sudah teratur dan berjenjang sehingga koordinasi berjalan baik. Namun, pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan SDM, sosialisasi yang belum merata, dan sarana prasarana yang kurang memadai. Secara umum sudah baik, tetapi masih perlu penguatan agar implementasi lebih optimal.

Hambatan pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Kota Tanjungpinang meliputi aspek struktural, sosial-kultural, dan teknis. Secara struktural, ketidakmerataan jangkauan sosialisasi dan pelatihan masih terjadi sekitar 30–40% karena peserta dari kelurahan sering didominasi orang yang sama. Secara sosial-kultural, hambatan paling dominan mencapai sekitar 50–60%, terutama rendahnya keberanian melapor akibat faktor ekonomi, rasa takut, stigma aib keluarga, dan anggapan tabu terhadap kekerasan. Selain itu, keterbatasan waktu dan kurangnya keterlibatan laki-laki juga masih menjadi kendala sekitar 20–30%. Dari sisi teknis, hambatan seperti keterbatasan anggaran dan sarana pendukung tergolong relatif kecil, sekitar 10–20%, karena sebagian besar sudah diatasi melalui kolaborasi dan dukungan DAK. Secara keseluruhan, program dinilai cukup berhasil dengan capaian efektivitas sekitar 70–80%, terlihat dari meningkatnya kesadaran dan keberanian masyarakat melapor. Namun, masih terdapat kesenjangan sekitar 20–30% antara output kegiatan dan dampak nyata, karena angka kekerasan masih tergolong tinggi sehingga diperlukan penguatan jangkauan, partisipasi masyarakat, dan strategi implementasi yang lebih efektif.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program perlindungan perempuan oleh DP3APM Kota Tanjungpinang telah berjalan melalui pendekatan preventif, edukatif, dan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak seperti UPTD PPA, PUSPA, PUSPAGA, kelurahan, relawan SAPA, dan masyarakat. Program ini memberikan dampak positif berupa meningkatnya kesadaran, pengetahuan, serta keberanian masyarakat untuk melapor. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti belum meratanya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, rendahnya keberanian korban akibat faktor sosial-ekonomi dan stigma, minimnya keterlibatan laki-laki, serta adanya kesenjangan antara perencanaan Renstra dan implementasi di lapangan, sehingga efektivitas program belum optimal dalam menurunkan kekerasan fisik, psikis, dan seksual.

Berdasarkan teori Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi), implementasi program telah berjalan, namun belum optimal pada seluruh aspek.

Komunikasi belum merata, sumber daya manusia dan anggaran masih terbatas, serta hambatan sosial-budaya masyarakat masih kuat. Struktur birokrasi sudah tersusun dan terkoordinasi, tetapi belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kekerasan yang masih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, peningkatan sumber daya, perluasan keterlibatan laki-laki, serta penyelarasan antara perencanaan dan pelaksanaan agar program lebih efektif dan berdampak nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Kutipan dari Buku

- Adjat. (2018). *Kebijakan Publik Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*. Alfabeta.
- Ayu, Nurmaallah, & Henni. (2022). *Gender dan Kekerasan Perempuan*. NEM.
- Eleanora, F. N., Ismail, U., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Mada Media.
- Engkus. (2022). *Kebijakan Publik (Konsep, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Serta Perubahan)*. Kimshafi Alung Cipta.
- Kusuma, D. D. S. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik (Proses, Implementasi dan Evaluasi)*. Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Novita & Noverman. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik; Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi*. Suluh Media.
- Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta Bandung.
- Syahrudin. (2022). *Seri Implementasi Kebijakan Publik; Konsep dan Teori Implementasi Kebijakan Publik*. Nusamedia.

Kutipan Dari Jurnal

- Ginting, M. H., Akbar, M., & Gusmarani, R. (2022). *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*. 2(1), 1–10.
- Nurrisa, F., Hermina, D., & Norlaila. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , dan Analisis Data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)*, 02(03), 793–800.
- Sari, P., & Arifin, J. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan Dilihat Dari Aspek Komunikasi di Desa Mahe Seberang Kecamatan Haruai. *Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 4(1), 426–440.
- Sodah, Y. (2023). Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial. *Syntax Idea*, 5(11), 2327–2336.

Link :

kepriprov.go.id, <https://kepriprov.go.id/berita/pemprov-kepri/2021-298-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-kepri#:~:text=Dikatakan%20Misni%2C%20trend%20kekerasan%20terhadap,589%20kasus%2C%22%20ujar%20Misni>, diakses pada tanggal 23 Desember 2025, Pukul 15.00 WIB.

dp3apm.tanjungpinangkota.go.id, https://dp3apm.tanjungpinangkota.go.id/wp-content/uploads/2025/05/LAKIP-2024-DP3APM_merged-dikompresi-12.pdf , diakses pada tanggal 23 Desember 2025, Pukul 22.00 WIB